



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.1 /Kep. 31 -DKPP/2024
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI SPESIFIKASI/KUALIFIKASI BERAS

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya tindak lanjut terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Ir. Dadang M. Hasbi (Pensiunan PNS Pemerintah Kabupaten Cirebon) yang telah berkekuatan hukum tetap khususnya dalam hal barang bukti berupa Beras dalam karung sebanyak 50 Kg dengan jumlah total 21.185 Kg dan Beras dalam karung sebanyak 15 Kg dengan jumlah total 34.035 Kg untuk dikembalikan pada Terdakwa (Ir.Dadang M. Hasbi), maka Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dapat menganggarkan melalui dana APBD untuk mengganti barang bukti tersebut dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Spesifikasi/Kualitas Beras;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 2, Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 147 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Spesifikasi/Kualifikasi Beras, dengan susunan keanggotaan dan tugas tim, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Tim bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Januari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 500.1/Kep. 31 DKPP/2024
TANGGAL : 25 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI
SPESIFIKASI/KUALIFIKASI BERAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI
SPESIFIKASI/KUALIFIKASI BERAS

- I. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
II. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Cirebon
III. Sekretaris : Sekretaris DKPP Kab. Cirebon
IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Anggaran BKAD Kab. Cirebon
2. Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kab. Cirebon
3. Irbansus Inspektorat Kab. Cirebon
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon
5. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon
6. Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Kab. Cirebon
7. Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan DKPP Kab. Cirebon
8. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan DKPP Kab. Cirebon
9. Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKPP Kab. Cirebon
10. Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKPP Kab. Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 500.1/Kep. 31 DKPP/2024
TANGGAL : 25 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI
SPESIFIKASI/KUALIFIKASI BERAS

TUGAS POKOK TIM PENILAI SPESIFIKASI/KUALITAS BERAS

A. Uraian Tugas Pokok Tim :

- a. melakukan koordinasi terkait Spesifikasi/Kualitas Beras;
- b. melakukan Koordinasi terkait harga, jumlah /besaran, pengadaan dan pengembalian.

B. Pembagian Kerja :

Pembagian kerja dilakukan berdasarkan kewenangan dari masing-masing Perangkat Daerah.

BUPATI CIREBON,



IMRON